

## PROYEK MULTIYEARS TERKENDALA LAHAN, DPRD HALMAHERA SELATAN MALUKU UTARA MINTA PEMKAB PUTUS KONTRAK



Sumber gambar: <https://terrate.tribunnews.com/2024/10/24/proyek-multiyears-terkendala-lahan-dprd-halmahera-selatan-maluku-utara-minta-pemkab-putus-kontrak>

### Isi berita:

**Bacan** – Dua item kegiatan dalam satu paket proyek multiyears, yang dilaksanakan Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara sampai sekarang masih terkendala pembebasan lahan. Kedua item tersebut adalah pembangunan Pasar Babang di Kecamatan Bacan Timur, dan Penataan Kawasan Pantai Labuha di Kecamatan Bacan.

Dua item kegiatan ini dikerjakan PT Cimendang Sakti Kontrakindo, dengan nilai anggaran Rp 84 miliar yang di dalamnya termasuk pembangunan trotoar. Imbas dari masalah lahan ini, pembangunan Pasar Babang disebut tak bisa dilaksanakan. Sementara sebagian lokasi proyek Penataan Kawasan Pantai Labuha, dipalang warga lantaran lahan mereka belum dibayar.

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Safri Talib meminta Pemkab harus mengambil langkah tegas. Dengan cara pemutusan kontrak kerja dengan pihak ketiga, khususnya pada item kegiatan yang bermasalah. Mengingat, masa waktu pekerjaan proyek multiyears tersisa dua bulan lagi, yaitu November sampai Desember 2024. "Kalau memang lahan itu tidak bisa dibebaskan, maka pemerintah daerah harus putus kontrak atau penghentian pekerjaan," ujarnya, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, item kegiatan yang putus kontrak, selanjutnya dianggarkan dalam APBD Induk 2025 sebagai kegiatan sebagai kegiatan reguler. Hal ini dilakukan agar supaya pihak ketiga tidak bisa fokus pada item kegiatan proyek multiyears, yang tidak terkendala pembebasan lahan. "Misalnya Pasar Babang, itu sudah harus putus kontrak. Nanti fokus tuntaskan yang tidak bermasalah. Ini supaya supaya (item kegiatan) yang lain tuntas 100 persen," ungkapnya. Lanjutnya, bahwa proyek dengan sistem penganggaran tahun jamak, tidak bisa melewati masa jabatan Bupati.

Di lain sisi, jabatan Bupati Halmahera Selatan hasil Pilkada 2020, akan berakhir pada Februari 2024 sebagaimana Peraturan Presiden terbaru yang mengatur waktu pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. "Jadi intinya hentikan pekerjaannya dulu, nanti dibawa ke APBD 2025. Tapi tidak lagi dengan sistem tahun jamak. Ini supaya pihak ketiga tidak terganggu, jadi pemerintah daerah itu harus tegas, "imbuhnya.

Ditambahkan, sampai sekarang Pemkab Halmahera Selatan belum mengambil langkah pemutusan kontrak kerja terhadap item kegiatan proyek multiyears yang bermasalah lahan. Jika Pemkab ingin semua item kegiatan proyek multiyears tuntas, maka harus mampu menyelesaikan masalah pembebasan lahan dalam waktu singkat. "Ini waktunya sudah singkat, ini yang jadi problem. Jadi harus pemerintah harus tegas. Ini kan memang masalahnya ada di perencanaan awal, "pungkasnya. (\*)

### **Sumber Berita:**

*<https://ternate.tribunnews.com/2024/10/24/proyek-multiyears-terkendala-lahan-dprd-halmahera-selatan-maluku-utara-minta-pemkab-putus-kontrak>, *Proyek Multiyears Terkendala Lahan, DPRD Halmahera Selatan Maluku Utara Minta Pemkab Putus Kontrak (24 Oktober 2024);**

### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - a. Pasal 27 ayat 12:

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:

    - a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1(satu) tahun anggaran; atau
    - c) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:

- a) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
- b) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim, misalnya: penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang; atau
- c) Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### ***Endnote//Catatan Akhir:***

1. PPK adalah PPK merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan KPA berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara.
2. Proyek Multiyears Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.